

Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online di Situs Heavenlight.co

Implementation of Online Buying Transactions on the Heavenlight.co Site

Adistie Arista Putri

Budisidhabhiprodjo, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing)

Abstrak

E-commerce atau Belanja online saat ini merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. *Elektonic Commerce* atau yang biasa disebut *E-Commerce* merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses transaksi perjanjian jual beli secara online di situs heavenlights.co 2) Untuk mengetahui masalah dalam transaksi perjanjian jual beli secara online serta upaya penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan 1) Proses pengikatan jual beli secara online melalui media internet salahsatunya seperti pada situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co adalah sebagai berikut :Penawaran, Penerimaan, Pembayaran, Pengiriman. 2) Berdasarkan dari empat permasalahan dalam transaksi perjanjian jual beli secara online pada situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co maka dapat dipahami bahwa ada beberapa alternatif cara penyelesaian masalah yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual beli secara online melalui internet tersebut, yang pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar jalur peradilan (non-litigasi) seperti arbitrase, mediasi, perdamaian dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak yang bersengketa akan lebih condong untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur non-litigasi karena biayanya relatif murah, keputusan dapat diambil dalam waktu yang relatif singkat, serta kekuatan putusannya juga sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Kata Kunci: *E-commerce*, Penyelesaian sengketa, Transaksi.

Abstract

E-commerce or Shopping online now is a common thing in people's lives today. Electonic Commerce or commonly called E-Commerce is the distribution, purchase, sale, marketing of goods and services through electronic systems such as the internet or television, www, or other computer networks. E-commerce can involve electronic fund transfers, electronic data exchanges, automated inventory management systems, and automated data collection systems. The purpose of this research are: 1) To find out the transaction process of the sale and purchase agreement

online at heavenlights.co site 2) To find out the problem in the transaction of the online sale and purchase agreement as well as the settlement effort. The approach method used in preparing this legal writing uses a sociological juridical approach. The sociological juridical method is to see the law as human behavior in society, meaning that a study is conducted on the real situation of the community or community environment with the intent and purpose of finding facts (fact-finding), which then leads to identification (problem-identification) and ultimately towards problem solving. From the results of this study, it can be concluded 1) The process of binding online buying and selling through one internet media such as the e-commerce site www.heavenlights.co is as follows: Offer, Receipt, Payment, Delivery. 2) Based on the four issues in the online sale and purchase agreement transaction at the e-commerce site www.heavenlights.co, it can be understood that there are several alternative ways to resolve the problems taken by the parties in the event of a dispute in the sale and purchase transaction online through the internet, which basically can be done through judicial channels (litigation) or outside the court line (non-litigation) such as arbitration, mediation, peace and conciliation. However, in general, the parties to the dispute will be more inclined to resolve the dispute through non-litigation channels because the costs are relatively cheap, decisions can be taken in a relatively short time, and the power of the decision is the same as the final and binding court decision (final and binding)

Keywords: E-commerce, Dispute Resolution, Transactions.

PENDAHULUAN

Pada era modern ini teknologi berkembang dengan pesat, sehingga banyak mempengaruhi perubahan pada berbagai hal dalam kehidupan manusia. Teknologi internet merupakan salah satu teknologi yang mempengaruhi dan merubah dunia. Kehadiran internet dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dalam berbagai hal. Berkembangnya internet berhasil merubah interaksi masyarakat, baik itu dalam interaksi ekonomi, sosial, ataupun budaya. Salah satu pengaruh teknologi internet pada saat ini ialah pada interaksi ekonomi, yakni dengan munculnya e-commerce.

Kegiatan e-commerce atau biasa dikenal dengan belanja online merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media laptop, komputer maupun handphone yang tersambung dengan layanan internet.

E-commerce atau belanja online pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifo Computers.¹ Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja online yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris. Pada tahun 1980 juga, belanja online digunakan secara luas di negara daratan Eropa, seperti Prancis untuk memasarkan Peugeot, Nissan dan General Motors.²

E-commerce atau Belanja online saat ini merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. Elektronik Commerce atau yang biasa disebut E-Commerce merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-

commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.³

Pada masa ini belanja online sangat digemari masyarakat khususnya masyarakat Indonesia karena cukup banyak keuntungan belanja online, yaitu:⁴

- a. hemat waktu : belanja online tidak membutuhkan waktu lama, cukup membuka situs toko online, memilih produk, bayar kemudian tunggu sampai barang tiba.
- b. hemat tenaga : belanja online tidak mengharuskan anda modar-mandir / bolak-balik memilih produk yang diinginkan.
- c. belanja sambil duduk santai : tidak seperti belanja offline, belanja online lewat toko online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus mendatangi toko tersebut.
- d. memiliki banyak pilihan produk : toko online selalu menghadirkan beragam produk untuk menarik minat konsumen membeli produk lain.
- e. harga produk jauh lebih murah : berdasarkan pengalaman, produk yang dijual di
- f. toko online harganya jauh lebih murah ketimbang belanja offline.
- g. lebih banyak diskon dibandingkan belanja offline : dengan belanja online anda berkesempatan untuk mendapatkan banyak diskon dan beragam pilihan produk murah berkualitas.
- h. terdapat banyak sistem pembayaran : belanja online lewat toko online memberikan anda kemudahan dalam pembayaran, bisa transfer rekening hingga cod (cash on delivery)
- i. bisa kredit : beberapa toko online menyediakan opsi kredit khusus untuk pembeli yang tidak memiliki budget cukup untuk beli secara cash.

Penggunaan data digital sebagai media untuk membuat suatu perjanjian akan berimplikasi pada efisiensi kerja, terutama bagi yang menjalankan aktivitas usahanya lewat jaringan teknologi internet. Namun, perjanjian yang dibuat didalam internet bukan berarti tidak menimbulkan masalah baru. Sejauh ini dapat diamati, permasalahan itu sangat terkait dengan upaya perlindungan konsumen. Secara teoritis dikatakan bahwa konsumen dapat menggunakan hukum sebagai sebagai alat proteksi bila perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian. Lalu akan munculah pertanyaan sejak kapan perjanjian yang dibuat lewat teknologi internet itu dianggap sah dan mengikat para pihak.

Dalam praktiknya, syarat syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan ini sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat persyaratan utama, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Harus ada hal tertentu
4. Harus ada kausa yang halal

Penting dicatat bahwa setiap transaksi perniagaan elektronik yang memenuhi syarat pasal 1320 harus diakui sebagai perjanjian yang mengikat para pihak. Oleh karena itu seluruh bentuk perjanjian yang dibuat secara online memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat para pihak dalam perjanjian.

Transaksi Perdagangan elektronik memiliki resiko yang jauh lebih besar daripada periode tradisional. Bertransaksi secara konvensional ataupun tradisional ketika seseorang merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha/penjual, maka konsumen dapat segera melakukan complain, namun ketika seorang konsumen bertransaksi secara online ataupun internet ketika terjadi perbuatan curang oleh pelaku usaha atau penjual, maka biasanya sulit bagi konsumen untuk melakukan complain kepada pelaku usaha atau penjual yang dapat dikarenakan beberapa sebab, misalkan konsumen tidak mengetahui keberadaan penjual, penjual atau pelaku usaha tidak menerima komplain setelah barang dikirimkan atau bahkan tidak ada itikad baik dari penjual/pelaku usaha.

Lemahnya posisi konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Faktor ketidak tahuan konsumen, tidak jelasnya informasi terhadap barang dan jasa yang diberikan pelaku usaha, tidak pahamnya konsumen pada mekanisme transaksi menjadi faktor penyebab lemahnya kedudukan konsumen. Maka dari itu perlu adanya upaya dalam bentuk pengaturan hukum yang baru sekaligus memadai yang mampu mengatur segala aktivitas dari e-commerce.

Dalam hukum Indonesia telah diatur undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang didalamnya terdapat aturan mengenai hak-hak konsumen. Selain itu juga telah diatur pada Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat ini umumnya kerugian yang sering kali dialami oleh konsumrn ialah tidak mendapatkan barang sesuai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelumnya, dan tidak sedikit konsumen memilih untuk pasrah dan tidak berusaha untuk memperjuangkan hak mereka yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah: **“Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Secara Online di Situs heavenlights.co”**

METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Penerapan metode tersebut dalam penelitian skripsi ini adalah menemukan bagaimana fakta pelaksanaan jual beli secara online ditengan masyarakat yang nantinya akan diidentifikasi menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudan ditemukan masalah serta penyelesaiannya.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah lalu menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berdasar pada teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan. Disebut deskriptif karena bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, sedangkan

dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa lebih dalam untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan.

Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, terdiri: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan berupa konvensi.
- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, media cetak atau elektronil, kasus hukum serta hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

1. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi serta subyek dalam penelitian ini ialah sebuah toko online yang sudah cukup terkenal dikalangan wanita muslim, yakni heavenlights.co

2. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Transaksi Perjanjian Jual Beli Secara Online Di Situs Heavenlights.Co

Pada transaksi jual beli online (*e-commerce*), para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya, yang berbunyi:

“Pasal 1 angka 17

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”

Salahsatu situs jual beli online (*e-commerce*) yang cukup terkenal adalah situs www.heavenlights.co. dengan nama perusahaan PT. Cahaya Surga Hijab. Situs jual beli

online (*e-commerce*) www.heavenlights.co adalah situs website yang menyediakan produk pakaian muslim perempuan online. Adapun produk pakaian muslim perempuan yang dijual secara online di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co adalah Hijab, Baju, Celana/Kulot, Mukena, Mara Shawl, Pajamas, HL Basic.

Adapun proses transaksi perjanjian jual beli secara online di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co adalah sebagai berikut:

a. Cara Daftar Akun

12.56 heavenlights.co

Daftar

Alamat email
adstarstptr@gmail.com

Alamat email tidak sesuai atau kata sandi salah.

Nama depan
adis

Nama belakang
putri

Sandi
●●●●●●●●

Konfirmasi sandi
●●●●●●●●

Berlangganan

Daftar

Already have an account?
[Click here to login](#)

Gambar 1. Cara daftar akun di situs jual beli online (*e-commerce*)
www.heavenlights.co


Dari keterangan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan saudari Jihan, pemilik situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co, maka sangat mudah untuk dapat memiliki akun di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co, keterangan yang disampaikan oleh saudari Jihan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk memiliki akun di website resmi kami sangat gampang, tinggal bikin account di web, pakai email yang aktif ya, karena setiap update mengenai orderan kamu akan diberitahukan di email. Setelah punya account, log-in terus pilih deh barang yg mau dibeli”

Keterangan lengkap mengenai tata cara registrasi akun pengguna pada situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co sesuai pada Gambar 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli membuka situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co
- 2) Selanjutnya pembeli memilih pilihan "masuk" pada pojok kanan atas situs website.
- 3) Pembeli mengisi biodata pada kolom "daftar".
- 4) Selanjutnya pembeli mengisi alamat email aktif pada kolom "Alamat Email".
- 5) Lalu pembeli mengisi nama lengkap pada kolom "Nama Depan" serta pada kolom "Nama Belakang".
- 6) Setelah itu pembeli mengisi kata sandi pada kolom "sandi".
- 7) Selanjutnya pembeli mengisi kembali kata sandi pada kolom "Konfirmasi Sandi".
- 8) Dan pembeli memilih daftar pada menu "Daftar".
- 9) Proses pembuatan akun pada situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co selesai.

b. Cara Order



Gambar 2. Tata cara order di situs jual beli online (*e-commerce*)
www.heavenlights.co

- 1) Pembeli melakukan Login dengan akun yang telah terdaftar.
- 2) Pembeli memilih produk yang akan dibeli
- 3) Pembeli melengkapi data diri berupa nomor HP dan alamat lengkap.
- 4) Pembeli memilih Pengiriman SiCepat Reg (Regular) atau Best.
- 5) Pembeli memilih metode pembayaran anda
- 6) Pembeli melakukan pembayaran sebelum 3 jam. kode pembayaran Virtual akun hanya berlaku 3 jam jika lewat dari 3 jam tersebut maka kode tidak bisa digunakan (*Expired*)
- 7) Setelah pembeli berhasil melakukan pembayaran selanjutnya pembeli akan dapat notifikasi transaksi mulai dari order berhasil, *packaging* dan Resi melalui email dan SMS.
- 8) Setelah pembeli mendapat notifikasi barang yang dibeli telah dikirim melalui email dan SMS maka barang sudah dikirim.
- 9) Barang yang telah dibeli akan sampai ditujuan dalam waktu beberapa hari. Pembeli bisa melihat perjalanan barang yang telah dibeli melalui akun pembeli dengan cara melihat kolom riwayat pemesanan diakun.
- 10) Transaksi belanja selesai.

B. Permasalahan Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Secara Online Dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli secara online ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Dari adanya wanprestasi tersebut maka akan timbulah sengketa.

R. Subekti, mengemukakan bahwa :

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya”.

Dalam suatu perjanjian jual beli secara online apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Dari keterangan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan saudari Jihan, pemilik situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co, terdapat permasalahan dalam transaksi perjanjian jual beli secara online di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co, adapun keterangan dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Permasalahan transaksi penjualan online yang paling sering kami alami itu pelanggan yang Hit & Run, kalo Hit & Run, sangat merugikan kami dan pelanggan lain yang serius ingin membeli, karena mengurangi jumlah stock di website hingga jatuh tempo, jadi pesanan kami tertunda, orang lain mau ordee juga gak bisa.

Penyelesaiannya biasanya pegawai konsultasi ke saya, lalu mereka negosiasi dengan pelanggan Hit & Run tadi untuk segera membayar atau membatalkan sekalian. Selain itu juga masalah kaya ekspedisi yang lalai, malah kita yang kena complain oleh pelanggan, kalau hal ini selama masih kita bantu kita bantu walaupun itu udah tanggung jawab ekspedisi, tapi kalau kita udah diluar kuasa kita ya kita ga bisa. lalu ada lagi biasanya barang yang dikirim namun salah warna atau ukuran, lalu minta uang dikembalikan, kalau itu semua udah kami jelaskan di website jadi rata-rata pelanggan sudah tau bagaimana peraturannya, kami pun pasti akan bertanggungjawab. Adala lagi masalah lain waktu itu dimana karena produk yang kami keluarkan lagi bagus, banyak calo atau pihak ketiga yang membeli lagi untuk dijual dengah harga lebih tinggi, tapi itu semua diluar tanggung jawab kami karena tidak ada hubungan kerja antara kami, dan masalah timbul ketika seorang pelanggan tertipu pihak ketiga tersebut hingga rugi Rp 4.000.000,- lalu pelanggan lapor polisi, kami hanya jadi saksi, jadi bukan sebagai pelapor maupun terlapor”

Dari hasil keterangan tersebut dapat ditelaah bahwa sangat kompleks permasalahan hukum pada proses perjanjian jual beli online atau *e-commerce*. Penulis menguraikan permasalahan-permasalahan hukum pada proses transaksi di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co serta bagaimana penyelesaiannya, yaitu:

1. “*Hit & Run*”. Yaitu calon pembeli sudah melakukan proses pemesanan barang/pakaian yang diinginkan, sehingga muncul tagihan harga total dari semua pesanan yang telah dimasukan kedalam “keranjang belanja” pada situs www.heavenlights.co, tetapi pada akhirnya calon pembeli pergi begitu saja dan tidak kunjung melakukan pembayaran. Tindakan ini jelas merugikan pihak Heave Lights dimana stok barang yang sudah dipesan sudah masuk dalam daftar terjual, namun tidak jadi dibeli atau dibayar.

Menganalisa kasus tersebut, maka penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan adalah penyelesaian diluar pengadilan atau yang bisa disebut dengan non litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan” yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak

- b. Negoisasi

Proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga, penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). Negoisasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak masih beriktikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negoisasi dilakukan apabila komunikasi

antarpihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik.

c. Mediasi

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi tidak berbeda jauh dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara. Konsiliasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses peradilan (litigasi), melainkan juga setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konsiliasi pihak ketiga mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian.

e. Penilaian Ahli

Yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”

Dari penjelasan peraturan diatas, alternative penyelesaian yang pernah ditempuh oleh pihak Heave Lights dengan pembeli yang melakukan tindakan *“Hit & Run”* adalah ber negosiasi. Dari hasil negosiasi yang dilakukan tersebut maka pihak pembeli mau untuk menyelesaikan pembelianya dan tidak mengakibatkan kerugian kepada salahsatu pihak. Meskipun tidak semua alternative negosiasi berjalan dengan baik

2. Dalam transaksi jual beli secara online di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co pernah terdapat kasus dimana barang yang sampai ke rumah/lokasi pembeli ternyata dalam keadaan rusak dan juga item yang dibeli tidak lengkap, ada barang yang hilang. Ini jelas bukan kesalahan dari pihak Heavenlights. Hal tersebut adalah murni kesalahan dari pihak ekspedisi pengiriman barang. Dalam hal ini barang yang sudah berada pada pihak ekspedisi sudah bukan tanggung jawab Heavenlights, tanggung jawab Heavenlights hanya hingga memberi nomor resi pengiriman barang kepada pembeli.

Menganalisa kasus tersebut yang telah mengakibatkan kerugian terhadap pembeli yang disebabkan oleh kesalahan pada pihak ekspedisi pengiriman barang, maka jelas telah melanggar Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Dimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*

Jelas bahwa dari ketentuan pasal tersebut maka pihak ekspedisi pengiriman barang wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan. Hal ini dapat dituntut ganti kerugian oleh pihak pembeli.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, selain itu konsumen dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan dari para pihak. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pasal 45

- 1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*
 - 2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*
 - 3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.*
 - 4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”*
-

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau yang bisa disebut dengan non litigasi. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- f. Konsultasi
 - g. Negoisasi
 - h. Mediasi
 - i. Konsiliasi
 - j. Penilaian Ahli
3. Terdapat kasus dalam transaksi jual beli secara online di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co dimana barang yang telah dipesan oleh pembeli dan akhirnya barang tersebut dikirim ke pembeli, namun ketika barang/item pakaian yang telah dikirim ke pembeli ternyata tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli. Pernah terjadi adanya kesalahan ukuran baju yang dikirim ke pembeli, serta terdapat perbedaan antara warna yang dipesan dengan warna yang sampai ke lokasi pembeli, dalam beberapa kali kesalahan terjadi dimana warna jilbab yang dipesan berbeda dengan warna jilbab yang sampai ke tangan pembeli. Ini jelas merupakan kesaahan dari pihak Heavenlights yang akhirnya merugikan pihak pembeli.

Menganalisa kasus tersebut, dapat ditelaah bahwa pada kenyataannya dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi jual beli secara online, tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam hal kasus ini, pihak Heavenlights sangat bertanggung jawab dalam melakukan ganti kerugian kepada pihak pembeli. Mengimplementasikan 1365 KUHPerdara dengan tepat. pihak Heavenlights pada situs website nya memberi keterangan bahwa Heaven Lights berusaha untuk memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan yang berbelanja melalui situs website Heaven Lights. Oleh karena itu Heaven Lights ingin memastikan bahwa produk yang dibeli adalah produk yang kondisinya baik lengkap dan sesuai.

Sebelum dilakukan pengiriman, tim Heaven Lights selalu melakukan *Quality Control* (QC) terhadap produk yang akan dikirim. Namun beberapa hal dapat terjadi dan mengurangi kepuasan pelanggan.

Apabila pembeli menerima produk yang cacat/rusak/tidak lengkap, pembeli dapat melakukan Refund dan mengembalikan produk tersebut kepada Heaven Lights dengan ketentuan sbb :

- 1) Rusak atau Cacat : Produk mengalami kerusakan sebelum digunakan.

- 2) Salah kirim: Produk tidak sesuai dengan yang telah di pesan.
- 3) Tidak Lengkap : Produk yang dikirim tidak lengkap dan tidak sesuai dengan pesanan.
- 4) *Out Of Stock* : Stok Produk tidak tersedia karena kesalahan sistem atau kesalahan input stok produk.

Dalam kondisi tersebut pembeli dapat memilih salah satu Opsi di bawah ini, yaitu:

- 1) Mengembalikan barang dan Menukar dengan barang yang sesuai.
- 2) Pengembalian Dana dalam Bentuk Voucher.
- 3) Melakukan Pengembalian dana atau Refund sesuai dengan nominal transaksi.

Salah satu dari tiga hal tersebut bisa pembeli lakukan dengan cara mengirim pesan WhatsApp tim Support Heaven Lights +62 812-1902-5895. Pesan yang pembeli kirim harus sesuai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Kirim Pesan dengan Bahasa yang jelas dan sopan.
- 2) Lampirkan Email dan Kode Order anda.
- 3) Lampirkan bukti foto Invoice dan foto bukti transfer yang akurat.
- 4) Lampirkan foto Barang rusak, cacat, atau tidak sesuai.
- 5) Jika dalam hal ini anda mengalami kendala Sold Out (Transaksi Berhasil namun barang tidak tersedia) maka yang harus pembeli lampirkan hanya poin 1 s/d 4.

Ketentuan dan kebijakan tim support Heaven Lights sangat berlaku. Tim Heaven Lights akan melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu sebelum Pengembalian barang atau Pengembalian Uang (*Refund*). Heaven Lights berhak tidak menyetujui pengembalian tersebut apabila lampiran atau bukti adalah palsu. Apabila ada kasus demikian maka Heaven Lights akan menyelesaikan dengan jalur hukum. Maka pembeli harus memastikan bukti transaksi benar agar pengembalian barang atau pengembalian uang (*refund*) akan Heaven Lights proses segera. Waktu Proses pengembalian adalah kurang lebih 1x24 jam setelah bukti lampiran pembeli terima.

4. Terdapat kasus lainya dalam transaksi jual beli secara online di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co dimana pada akhir-akhir ini sangat banyak sekali pihak ketiga yang menyediakan jasa titip atau yang dikenal juga dengan calo. Pihak ketiga melakukan pembelian pakaian ke Heavenlights atas permintaan dari pihak pembeli, hal ini dilatarbelakangi oleh pembeli yang tidak ingin repot melakukan pemesanan di situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co, cukup hanya dengan menghubungi pihak ketiga lalu pihak ketiga lah yang nantinya akan melakukan pembelian ke Heavenlights. Hal seperti ini sangat beresiko dimana kepercayaan serta tanggung jawab pihak ketiga tidak selamanya dijalankan dengan baik. Kasus yang pernah melibatkan pihak ketiga dengan pihak Heavenlights serta pihak pembeli adalah kesalahan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melakukan pembelian sesuai perimntaan dari pihak pembeli, sehingga berujung kepada tindak penipuan yang merugikan pembeli sebesar Rp 4.000.000,- . Hal ini diluar wewenang pihak Heavenlights, dan murni kesalahan dari pihak ketiga.

Menganalisa kasus tersebut, maka dapat dipahami bahwa kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang

diderita dan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdara diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateriil tersebut.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdara juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut penggantinya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses transaksi jual-beli secara elektronik, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan, misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kasus diatas dimana pihak ketiga yang telah merugikan pembeli sebesar Rp 4.000.000,- , dari keterangan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan saudari Jihan, pemilik situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pembeli dengan pihak ketiga adalah secara litigasi atau lewat pengadilan

Dalam memilih alternatif penyelesaian secara litigasi maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya, maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).

Gugatan yang diajukan, didasari dengan ketentuan Hukum Perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata. Selanjutnya pada proses pembuktian, harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, ini melalui alat-alat bukti yang diakui dalam Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), baik bukti secara tertulis (misalnya *print out* dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi jual beli secara elektronik tersebut), saksi-saksi termasuk saksi ahli (seperti ahli teknologi informasi dan sebagainya), sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan demikian, hakim akan mendapatkan keyakinan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pengikatan jual beli secara online melalui media internet salahsatunya seperti pada situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co adalah sebagai berikut:
 - a. *Penawaran*, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Seperti halnya yang tertera pada situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co
 - b. *Penerimaan*, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Seperti pada situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co
 - c. *Pembayaran*, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal.
 - d. *Pengiriman*, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud.
2. Berdasarkan dari empat permasalahan dalam transaksi perjanjian jual beli secara online pada situs jual beli online (*e-commerce*) www.heavenlights.co maka dapat dipahami bahwa ada beberapa alternatif cara penyelesaian masalah yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual beli secara online melalui internet tersebut, yang pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar jalur peradilan (non-litigasi) seperti arbitrase, mediasi, perdamaian dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak yang bersengketa akan lebih condong untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur non-litigasi karena biayanya relatif murah, keputusan dapat diambil dalam waktu yang relatif singkat, serta kekuatan putusannya juga sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

B. Saran

Adapaun saran dari hasil penelitian skripsi ini adalah, agar transaksi jual beli secara online melalui internet ini dapat lebih dipublikasikan bagi masyarakat luas, karena melalui transaksi tersebut akan jauh lebih banyak memberikan keuntungan bagi para pihak yang melaksanakannya.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Di Situs Heavenlight.Co”.

makalah ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan Starata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka penerliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr H Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. BudiSidhabiProdjo, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu membimbing saya.
5. Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu menjadi semangatku, yang senantiasa mencintai, melindungi, mengsihi dan mendoakanku yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosai-dosa beliau, semoga penyusun tergolong sebagai anak yang sholehah dan dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa dan negara.
6. IPDA Galuh Rizka Pangestu yang selalu menjadi semangatku dan mendukungku yang telah membantu dan menemani menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara-saudaraku tercinta, Annisa Meinar Saraswati, Ferika Rahma, Anieseka, Annisa PA adikku yang selalu menjadi tempat berbagi duka dan suka, terimakasih atas dorongan semangat dan nasehat yang selalu di berikan.
8. Sahabat-sahabatku terimakasih atas dukungannya dan doanya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Bisnis E-Commerce (studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- B, Anang Y. 2010. *Sukses Bisnis Toko Online*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Hetty Hassanah, 2005, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Materi Perkuliahan*, Bandung, Unikom.
- Mariam Darus Badruzaman, 1974, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, 2000, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, 2000, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- R. Subekti, 1981 *Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian, Cetakan XI*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Salim ,H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, 1993. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
- Subekti, 1979, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tracy LaQuey, 1997, *Sahabat Internet: Pedoman bagi Pemula untuk Memasuki Jaringan Global*, edisi 2, ITB, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.

Internet

Nofie Iman, Mengenal E-Commerce, www.hasan-uad.com/menegenal-e-commerce.pdf,hal.5

Sugeng. (2018, mei). Situs berbisnis. Dipetik November 25, 2018, dari Situs Bisnis: <http://situbisnis.blogspot.com/2016/05/10-manfaat-keuntungan-belanja-online-toko-online.html>

wikipedia. (2018, july 18). wikipedia. Retrieved september 13, 2018, from wikipedia ensiklopedia bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik